

ABSTRAK

Electronic Money (E-Money) adalah sebuah alat pembayaran yang menggunakan elektronik sebagai media. Salah satu produk dari *E-Money* adalah *T-Cash*. E-Money sebagai alat pembayaran yang mana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik.. Masyarakat masih banyak yang belum paham akan perlindungan hukum atas penggunaan dari *E-Money* tersebut.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap bentuk pengaturan perlindungan hukum dan implementasinya bagi pengguna *E-Money* khususnya produk dari TELKOMSEL yaitu *T-Cash*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini berupa wawancara, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil Penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum penggunaan *E-Money T-Cash* dari TELKOMSEL pada konsumen masih belum memperhatikan hak-hak dari konsumen dapat dilihat dari syarat dan ketentuan produk *T-Cash* sendiri yang mewajibkan konsumen patuh akan aturan tersebut. Tanggung jawab TELKOMSEL sebagai pelaku usaha sudah dinilai baik namun masih ada beberapa tanggung jawab yang belum dapat terpenuhi oleh TELKOMSEL seperti pengembalian kerugian transaksi yang belum ditentukan kapan akan dikembalikannya dan juga bagaimana pemeliharaan dari chip NFC sebagai *E-Money* agar lebih tidak mudah rusak dalam pemakaian produk dari TELKOMSEL tersebut yaitu *T-Cash*.

Kata Kunci: *E-Money, T-Cash, Perlindungan Hukum, Implementasi.*